



# ZAKAT FUND INVESTMENT FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND PRACTICE IN ZAKAT INSTITUTIONS IN INDONESIA

Page | 47

## INVESTASI DANA ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PRAKTIK DI LEMBAGA ZAKAT DI INDONESIA

Iskandar<sup>1</sup>, Khairul Amri Ismail<sup>2</sup>, Anis Kurlillah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>STIES Baktiya, Indonesia, Email: iskandar.lon@gmail.com

<sup>2</sup>Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam, Email: khairul.amri@unissa.edu.bn

<sup>3</sup>IAIN Langsa, Indonesia, Email: anis.k.lahmad@iainlangsa.ac.id

### Abstract (English version)

**Objective** – This study aims to analyze the legality of using zakat funds for investment from an Islamic legal perspective and to examine the investment practices of zakat funds at zakat institutions in Indonesia.

**Methodology** – This study uses a descriptive qualitative approach with content analysis of secondary data in the form of fiqh literature, MUI fatwas, academic journals, and institutional reports to examine the investment practices of zakat funds from the perspective of Islamic law and zakat institutions in Indonesia in depth and contextually.

**Research Results** – The results of this study indicate that although the majority of classical scholars prohibit the investment of zakat funds due to the principle of al-fauriyyah and the potential loss of mustahik rights, some contemporary scholars permit it with the condition of professional and prudent management. In Indonesia, zakat institutions such as BAZNAS have implemented zakat fund investment, and the investment returns are used to support the institution's operations and distributed to mustahik.

**Limitations** – This study is limited by the use of secondary data, which does not include direct empirical data from zakat institutions' field practices, therefore, the analysis is theoretical and conceptual in nature. Furthermore, the research's limited focus on the Indonesian context may not fully represent zakat investment practices globally.

**Practical Implications** – The practical implication of this research is to provide guidance for zakat institutions in designing zakat fund investment strategies that comply with sharia principles and prudential principles, thereby maximizing benefits for those entitled to receive zakat without incurring

### Keywords:

Zakat,  
Contemporary  
Islamic  
Jurisprudence  
Investment,  
Zakat  
Institutions,  
Productive  
Zakat

### Article History :

Submit: 7 June  
2025

Revised: 06  
September 2025

Published: 16  
October 2025

ZAKAT FUND INVESTMENT FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

INVESTASI DANA ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Iskandar, Khairul Amri Ismail, Anis Kurlillah

adverse risks. Furthermore, the results of this study can serve as a reference in formulating policies and fatwas that support the productive and sustainable management of zakat funds.

<p><b>Abstrak</b> (versi bahasa)</p> <p><b>Tujuan</b> – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penggunaan dana zakat untuk investasi menurut perspektif hukum Islam dan mengkaji praktik investasi dana zakat di lembaga zakat di Indonesia.</p> <p><b>Metodologi</b> – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan konten analisis terhadap data sekunder berupa literatur fikih, fatwa MUI, jurnal akademik, dan laporan kelembagaan untuk mengkaji praktik investasi dana zakat dari perspektif hukum Islam dan kelembagaan zakat di Indonesia secara mendalam dan kontekstual.</p> <p><b>Hasil Penelitian</b> – Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas ulama klasik melarang investasi dana zakat karena prinsip al-fauriyyah dan potensi hilangnya hak mustahik, sebagian ulama kontemporer membolehkannya dengan syarat pengelolaan yang profesional dan penuh kehati-hatian. Di Indonesia, lembaga zakat seperti BAZNAS telah menerapkan investasi dana zakat, dan hasil investasinya dimanfaatkan untuk mendukung operasional lembaga serta didistribusikan kepada mustahik.</p> <p><b>Keterbatasan</b> – Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder yang tidak mencakup data empiris langsung dari praktik lapangan lembaga zakat, sehingga analisis bersifat teoritik dan konseptual. Selain itu, fokus penelitian yang terbatas pada konteks Indonesia mungkin belum sepenuhnya merepresentasikan praktik investasi zakat di tingkat global.</p> <p><b>Implikasi Praktis</b> – Implikasi praktis dari penelitian ini adalah memberikan panduan bagi lembaga zakat dalam merancang strategi investasi dana zakat yang sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian (prudential principles), sehingga dapat memaksimalkan manfaat bagi mustahik tanpa menimbulkan risiko yang merugikan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan dan fatwa yang mendukung pengelolaan dana zakat secara produktif dan berkelanjutan.</p>	<p><b>Kata Kunci:</b> Zakat, Investasi Fikih Kontemporer, Lembaga Zakat, Zakat Produktif</p> <p>Riwayat Artikel: Submit: 07 June 2025 Revisi: 06 September 2025, Publish: 16 Oktober</p>
--	--

PENDAHULUAN

Zakat merupakan pilar ketiga dalam rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Sebagai instrumen distribusi kekayaan, zakat memiliki peran strategis dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat, terutama bagi golongan mustahik yang berhak menerimanya (Firmansyah et al., 2024; Hawari & Zen, 2020; Herianingrum et al., 2024; Mubarrak et al., 2024). Dalam praktiknya, zakat selama ini lebih banyak disalurkan secara konsumtif, yaitu diberikan langsung kepada penerima untuk memenuhi kebutuhan

dasar (Azizah & Muhari, 2023; Mawardi et al., 2023) . Namun, dalam dua dekade terakhir, mulai berkembang gagasan tentang zakat produktif, yaitu penggunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, bahkan dalam bentuk investasi (Hamza, 2024; Ruzana, 2022).

Investasi secara umum dipahami sebagai upaya mengalokasikan dana dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Dalam konteks pengelolaan zakat, investasi dana zakat berarti menunda distribusi langsung kepada mustahik dengan harapan hasil investasinya dapat memberikan manfaat yang lebih besar (Asni et al., 2024; Sulistiani et al., 2023; Zunaidi, 2024). Namun, hal ini menimbulkan persoalan mendasar, karena zakat secara prinsip ditujukan untuk segera memenuhi kebutuhan mustahik (Zunaidi, 2024). Praktik investasi oleh beberapa lembaga zakat modern memunculkan pertanyaan: apakah tindakan ini sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak mengabaikan hak mustahik?

Meskipun wacana mengenai investasi dana zakat bukanlah hal yang baru dalam diskursus pengelolaan zakat, dinamika kondisi ekonomi global dan domestik yang semakin tidak menentu menjadikan isu ini kembali relevan untuk dikaji secara mendalam (Kamal, Hidayah, et al., 2022; Saharani et al., 2024). Dalam situasi krisis, kebutuhan para mustahik cenderung meningkat secara signifikan, sehingga penggunaan dana zakat untuk tujuan investasi dapat menimbulkan perdebatan, bahkan dianggap kontra-produktif apabila tidak dilakukan secara hati-hati dan tepat sasaran. Berdasarkan data BAZNAS, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih sangat rendah, yakni baru mencapai sekitar Rp41 triliun (Yunita Rahayu, 2025). Ketimpangan antara potensi dan realisasi ini mengindikasikan perlunya inovasi dan efektivitas dalam strategi pengelolaan zakat, termasuk melalui pendekatan investasi yang mempertimbangkan aspek syariah dan kemaslahatan mustahik. Oleh karena itu, evaluasi ulang terhadap urgensi dan relevansi praktik investasi dana zakat menjadi penting untuk menjawab tantangan kontemporer dan memastikan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Dalam literatur fikih klasik, mayoritas ulama menolak penggunaan dana zakat untuk investasi karena dianggap berpotensi menunda distribusi kepada mustahik. Mereka menekankan bahwa zakat harus segera disalurkan, karena keterlambatan dapat menghalangi hak orang-orang yang sangat membutuhkan (Sarif et al., 2024). Selain itu, jika investasi mengalami kerugian, maka hak mustahik bisa hilang atau terabaikan, yang tentu bertentangan dengan maqashid zakat itu

# ZAKAT FUND INVESTMENT FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

## INVESTASI DANA ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Iskandar, Khairul Amri Ismail, Anis Kurlillah

sendiri—yaitu untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar mustahik secara cepat dan tepat.

Namun demikian, di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pengelolaan zakat terus berkembang. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat bahwa penghimpunan dana zakat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (KEMENAG, 2024). Fakta ini membuka peluang bagi inovasi pengelolaan zakat, termasuk melalui skema produktif dan investasi, yang bertujuan memberikan dampak jangka panjang. Meski demikian, praktik investasi dana zakat masih menimbulkan perdebatan baik dari aspek hukum Islam maupun tata kelola kelembagaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji apakah secara hukum Islam dana zakat dapat digunakan untuk investasi, serta bagaimana praktik investasi dana zakat diterapkan oleh lembaga-lembaga zakat di Indonesia. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang batasan syariah dalam pengelolaan zakat, sekaligus menilai relevansi dan efektivitas model investasi zakat dalam konteks kebutuhan sosial ekonomi umat saat ini.

### Zakat

Zakat telah banyak dibahas dalam literatur sebagai salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki fungsi redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat (Kahf, 1999). Dalam konteks modern, pengelolaan zakat tidak hanya dipandang sebagai kegiatan sosial, tetapi juga sebagai potensi sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan secara produktif (Firmansyah et al., 2024; Iskandar, Kurlillah, et al., 2023). Konsep zakat produktif mulai muncul seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kemandirian ekonomi mustahik dan perlunya pendekatan pembangunan berkelanjutan. Penelitian-penelitian terdahulu seperti dari (Asfarina et al., 2019) serta (Kamal, Muslem, et al., 2022; Nurzaman, 2010) menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik jika dikelola dengan tepat. Namun, praktik investasi dana zakat menimbulkan perdebatan teoretis dan praktis yang lebih kompleks dibanding sekadar pemberdayaan produktif. Investasi mengandung unsur risiko, potensi keuntungan, dan penundaan distribusi langsung kepada mustahik (Sulistiani et al., 2023).

## Dinamika Pemikiran Klasik dan Kontemporer tentang Investasi Dana Zakat

Dalam literatur fikih klasik, mayoritas ulama dari mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian Hanafiyah secara tegas menolak praktik investasi dana zakat. Mereka berpegang pada prinsip al-tafriq al-fauri (penyaluran segera), yang menyatakan bahwa zakat harus langsung diserahkan kepada mustahik setelah dikumpulkan. Wahbah al-Zuhaili, misalnya, tidak membolehkan dana zakat diinvestasikan karena bertentangan dengan prinsip penyaluran langsung dan juga karena tidak terpenuhinya kepemilikan sempurna (milk al-tam) dari pihak amil terhadap dana zakat (al-Zuhaili, 1997). Ia menegaskan bahwa zakat tidak boleh ditunda penggunaannya berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-An'am ayat 141. Selain itu, ulama seperti Abdullah bin Manshur al-Ghafiliy juga menyuarakan kekhawatiran bahwa investasi bisa merugikan mustahik dan menyia-nyiakan hak mereka, apalagi jika tidak ada izin eksplisit dari penerima zakat (Al-Ghafiliy, 2008).

Page | 51

Imam Nawawi menegaskan bahwa zakat yang telah ditunaikan harus segera diserahkan kepada asnaf tanpa penangguhan. Dalam karya monumentalnya, al-Majmu', beliau menjelaskan bahwa investasi atau penahanan zakat oleh amil tidak dibolehkan karena bertentangan dengan hak mustahik. Pandangan ini menunjukkan bahwa dalam mazhab Syafi'i, investasi dana zakat setelah kewajiban zakat ditetapkan dipandang sebagai bentuk penundaan penyaluran yang tidak dibenarkan, kecuali jika ada keperluan syar'i seperti ketiadaan asnaf atau kendala logistik. Pelaburan tanpa adanya kondisi darurat bahkan dapat dikategorikan sebagai penyelewengan dari tujuan pensyariaan zakat, yakni menyerahkan hak kepada yang berhak secara segera (Al-Nawawi, 2003).

Dari kalangan ulama kontemporer, terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan investasi dana zakat. Sebagian besar ulama kontemporer yang konservatif tetap tidak memperbolehkannya. Ulama seperti Wahbah Zuhaili, Abdullah Nashih Ulwan, Muhammad Atha' al-Sayyid, dan Syekh Taqy Utsmani berpendapat bahwa zakat tidak boleh diinvestasikan karena alasan potensi kerugian, tertundanya distribusi, meningkatnya biaya operasional, dan hilangnya kepemilikan individual mustahik yang digantikan oleh bentuk kepemilikan kolektif. Selain itu, Abdurrahman bin Abd al-Khaliq menyatakan bahwa kewenangan amil hanya terbatas pada distribusi zakat (yad al-amanah 'ala al-tawzi'), bukan untuk pengelolaan investasi (yad al-istitsmar), sehingga praktik investasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap mandat syariah (BAZNAS RI, 2023).

Beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Abdul Fattah Abu Ghuddah, Abdul Aziz Khayyath, Abdus Salam Ibady, Mustafa al-Zarqa, dan Hasan

# ZAKAT FUND INVESTMENT FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

## INVESTASI DANA ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Iskandar, Khairul Amri Ismail, Anis Kurlillah

Abdullah al-Amin mendukung kebolehan investasi dana zakat. Mereka berargumen bahwa pengelolaan zakat secara produktif dapat meningkatkan manfaat zakat dalam jangka panjang (Marseli & Zainuddin, 2020; Qardhawi, 1994). Mustafa al-Zarqa, misalnya, menyatakan bahwa investasi merupakan pengelolaan harta yang sah untuk memperoleh keuntungan, dan zakat dapat dikelola secara profesional untuk tujuan tersebut, selama hasilnya tetap dinikmati oleh mustahik. Pendekatan ini dilandasi oleh kebutuhan zaman dan prinsip maslahat, dengan catatan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan tidak mengabaikan hak-hak mustahik (BAZNAS RI, 2023).

Dalam konteks Indonesia, lembaga-lembaga zakat seperti BAZNAS dan LAZ telah mencoba menerapkan model zakat produktif melalui skema investasi. Model ini mencakup pembiayaan usaha mikro, penyertaan modal, atau investasi dalam aset produktif seperti pertanian dan perdagangan, dengan tujuan agar hasil dari investasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Meskipun demikian, praktik ini masih menghadapi tantangan, baik dari segi hukum fikih, manajemen risiko, hingga pertanggungjawaban publik. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuka ruang bagi pengelolaan zakat produktif, namun tetap menekankan bahwa zakat harus disalurkan kepada mustahik, sehingga model investasi harus dilakukan dengan skema yang tidak menunda hak mustahik secara mutlak (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Investasi, 2003).

Secara teoretis, perdebatan ini dapat dianalisis melalui dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan fikih zakat menjelaskan batasan normatif dalam pendistribusian dan pengelolaan zakat berdasarkan mazhab-mazhab dan fatwa kontemporer. Kedua, pendekatan manajemen risiko dan tata kelola keuangan sosial Islam (Islamic social finance governance) menawarkan kerangka untuk memahami bagaimana zakat dapat dikelola secara produktif dengan akuntabilitas dan transparansi. Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kebijakan dan praktik investasi dana zakat di lapangan, serta menjadi pijakan bagi lembaga zakat untuk merumuskan model investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan mustahik.

### Distribusi dan Pendayagunaan Dana Zakat

Dalam konteks pengelolaan zakat kontemporer, distribusi dana zakat tidak hanya dilakukan secara konsumtif, tetapi juga dapat diarahkan secara produktif (Ascarya, 2022; Hawari & Zen, 2020). Model pendistribusian zakat secara merata

dan adil telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad SAW (Hutagalung et al., 2023; Isnaini, 2023). Namun dari sumber literatur yang didapati pada masa Rasulullah belum dikenal adanya zakat produktif. Semua harta zakat akan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya.

dan memperoleh justifikasi dari berbagai ulama kontemporer, termasuk Yusuf al-Qaradawi. Menurutnya, zakat dapat diinvestasikan melalui pengembangan usaha seperti pendirian pabrik atau perusahaan, dengan keuntungan yang diperuntukkan bagi kesejahteraan fakir miskin. Model ini menunjukkan potensi zakat sebagai instrumen ekonomi berkelanjutan, tidak hanya sebagai alat bantu sesaat.

Page | 53

Dalam implementasinya, peran pengelolaan zakat produktif dapat dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ), dengan syarat memiliki akuntabilitas, profesionalisme, dan komitmen terhadap prinsip syariah. Penyaluran zakat secara produktif tidak dapat dilepaskan dari aspek pembinaan kepada mustahik. Pendampingan ini bertujuan agar usaha yang dijalankan dapat tumbuh dan mustahik tidak hanya terangkat secara ekonomi, tetapi juga secara spiritual. Dalam hal ini, pemberdayaan menjadi bagian integral dari distribusi zakat.

Distribusi zakat juga harus memperhatikan prinsip prioritas dan berbasis pada data yang valid. Klasifikasi mustahik zakat yang terdiri dari delapan golongan sebagaimana ditetapkan dalam al-Qur'an, harus menjadi acuan utama dalam penyaluran dana. Salah satu golongan, yaitu fi sabilillah, memiliki ruang lingkup yang luas. Jika sebelumnya dimaknai sebagai pejuang di medan perang, maka ulama kontemporer seperti Al-Qasimi menafsirkannya secara lebih luas sebagai segala bentuk pengabdian untuk kemaslahatan umat, termasuk pendidikan, pembangunan fasilitas umum, hingga dakwah dan kebudayaan Islam (Maguni, 2013).

Dengan pendekatan distribusi yang tepat, terarah, dan berbasis pemberdayaan, zakat dapat memberikan dampak transformatif. Mustahik yang diberdayakan secara ekonomi dan spiritual berpeluang menjadi muzakki di masa depan. Selain itu, pengelolaan zakat yang strategis dapat mendorong tercapainya tujuan zakat dalam mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.

### **Manajemen Investasi dan Risiko dalam Konteks Zakat**

Dalam kerangka ekonomi Islam, pengelolaan zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah yang bersifat konsumtif, tetapi juga dapat diorientasikan



# ZAKAT FUND INVESTMENT FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

## INVESTASI DANA ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Iskandar, Khairul Amri Ismail, Anis Kurlillah

Page | 54

secara produktif melalui investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep investasi syariah didasarkan pada larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi/gambling), serta keharusan adanya akad yang jelas dan transparan (Munadiati et al., 2022; Shodiq et al., 2024). Oleh karena itu, dalam konteks pengelolaan dana zakat, setiap bentuk investasi yang dilakukan harus berada dalam koridor hukum syariah, dengan menekankan pada keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bagi mustahik (penerima zakat).

Pengintegrasian manajemen risiko syariah menjadi aspek penting dalam pengelolaan zakat produktif. Risiko-risiko seperti risiko reputasi, risiko distribusi, risiko operasional, dan risiko transfer zakat antarnegara merupakan tantangan yang nyata bagi lembaga zakat (Hamza, 2024; Sofuoğlu & Iskandar, 2024). Oleh karena itu, identifikasi dan mitigasi risiko menjadi langkah awal yang harus dilakukan. Misalnya, BAZNAS di Sukabumi telah menerapkan pendekatan manajemen risiko strategis untuk mengatasi risiko-risiko yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi kelembagaan. Strategi ini menunjukkan pentingnya kesadaran institusional terhadap potensi kerugian yang dapat terjadi jika pengelolaan zakat tidak dilakukan dengan perencanaan dan kehati-hatian yang memadai.

Dalam konteks tersebut, prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dan manajemen risiko tidak dapat dilepaskan dari upaya memastikan *Return on Investment* (ROI) yang optimal dan sesuai syariah (Suryadarma & Pujiyono, 2025). ROI dalam investasi dana zakat bukan hanya diukur dari sisi keuntungan finansial semata, melainkan juga dari sisi kemanfaatan sosial dan keberlanjutan program. Oleh karena itu, lembaga zakat harus mampu menyeimbangkan antara risiko dan potensi hasil investasi demi memberikan nilai tambah bagi *asnaf*. ROI menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas strategi investasi dan sejauh mana investasi tersebut mampu meningkatkan kemandirian ekonomi penerima zakat.

### Praktik Investasi Dana Zakat di Lembaga Zakat

Perkembangan zaman yang semakin maju telah mendorong terjadinya transformasi dalam praktik pengelolaan zakat. Pada era kontemporer, lembaga-lembaga zakat mulai mengadopsi berbagai instrumen keuangan yang beragam dan inovatif dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan distribusi dana zakat (Hassan et al., 2024). Salah satu pendekatan yang berkembang adalah penyaluran dana zakat ke dalam instrumen investasi jangka panjang yang diharapkan dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi mustahik.



Namun demikian, implementasi beberapa instrumen investasi, seperti sukuk (Noor et al., 2021), Fintech (Amri et al., 2024) dan teknologi berbasis blockchain (Juniati & Widiastuti, 2024; Omar & Khairi, 2021) masih menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum Islam, terutama terkait dengan keabsahan syariahnya serta potensi penundaan distribusi dana kepada pihak yang berhak (Yusuf et al., 2024).

Di Malaysia, inisiatif investasi dana zakat telah dilakukan sejak awal 1990-an. Komite Fatwa Negeri Selangor pada tahun 1994 mengeluarkan fatwa yang membolehkan investasi modal dari dana zakat untuk kepentingan fakir miskin (Ahmad, 2022). Bentuk bantuan tersebut meliputi modal uang, tempat usaha, serta pelatihan keterampilan. Selanjutnya, Komite Fatwa Negeri Terengganu pada tahun 1997 memperluas cakupan kebolehan investasi zakat dengan membolehkan pendirian pabrik dan penyediaan alat kerja bagi mustahik, asalkan sarana tersebut dapat mendukung mereka untuk mandiri secara ekonomi (Ruzana, 2022).

Contoh lain dapat ditemukan di negara seperti Sudan dan Kuwait. Di Sudan, lembaga zakat telah mempraktikkan penyaluran zakat secara produktif melalui penyediaan alat pertanian, hewan ternak, dan pendanaan mikro bagi kelompok miskin (Abdalla, 2024). Sementara itu, di Kuwait, zakat didistribusikan tidak hanya dalam bentuk bantuan tunai, tetapi juga dalam bentuk investasi pada proyek-proyek sosial dan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup kelompok penerima zakat (Sarif et al., 2024).

Dengan demikian, praktik investasi dana zakat di berbagai negara Islam menunjukkan adanya konvergensi antara prinsip syariah dan kebutuhan pembangunan ekonomi umat. Melalui fatwa-fatwa resmi yang dikeluarkan oleh otoritas agama, praktik ini memperoleh legitimasi hukum dan sekaligus mencerminkan adaptasi ijtihad dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi modern.

Praktik investasi dana zakat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kebutuhan pengelolaan zakat yang lebih berkelanjutan. Beberapa lembaga zakat nasional dan daerah seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, LAZISMU, LAZISNU, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya telah menerapkan berbagai skema investasi dana zakat (Afifah et al., 2023).

Investasi tersebut tidak terbatas pada sektor keuangan semata, seperti penyertaan modal usaha mikro atau produk pembiayaan syariah, tetapi juga merambah sektor-sektor riil yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Misalnya, dalam sektor pertanian, dana zakat

# ZAKAT FUND INVESTMENT FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

## INVESTASI DANA ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Iskandar, Khairul Amri Ismail, Anis Kurlillah

Page | 56

diinvestasikan untuk pengadaan alat pertanian, pembinaan petani, atau pengelolaan lahan produktif. Di sektor pendidikan, investasi dilakukan dalam bentuk beasiswa berkelanjutan atau pengembangan lembaga pendidikan berbasis zakat. Sementara itu, di bidang kesehatan, dana zakat dimanfaatkan untuk pembangunan klinik, penyediaan layanan kesehatan gratis, hingga penyelenggaraan program sanitasi masyarakat (Iskandar, Irsyamuddin, et al., 2023; Isman, 2023). Berbagai praktik ini menunjukkan bahwa lembaga zakat di Indonesia mulai mengembangkan pendekatan strategis dan produktif dalam pengelolaan dana zakat.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam pemahaman, interpretasi, serta praktik pengelolaan dana zakat dalam bentuk investasi berdasarkan perspektif hukum Islam dan kelembagaan zakat di Indonesia. Pendekatan ini dinilai paling relevan untuk menangkap dinamika kontekstual dalam implementasi investasi dana zakat oleh lembaga zakat, sekaligus untuk memahami kerangka normatif dan kelembagaan yang melatarbelakanginya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri atas literatur keislaman klasik dan kontemporer seperti kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), jurnal akademik, laporan hasil penelitian, serta dokumen resmi berupa laporan keuangan lembaga zakat, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode analisis isi (content analysis), dengan menelaah argumentasi fikih terkait kebolehan dan batasan investasi dana zakat, serta mengevaluasi praktik implementatif yang telah dilakukan oleh lembaga zakat.

Analisis ini difokuskan pada identifikasi trend dan perkembangan investasi dana zakat, termasuk evaluasi prinsip syariah yang mendasarinya serta efektivitas pengelolaannya dari sisi kelembagaan. Untuk menunjang visualisasi dan eksplorasi data, penelitian ini menggunakan software Python dengan memanfaatkan platform Google Colab, sehingga memungkinkan penyajian data yang lebih sistematis dan informatif.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat dalam bentuk investasi merupakan isu yang memiliki dasar perdebatan baik dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer. Mayoritas ulama klasik, khususnya dari mazhab Syafi'i, Hanbali, dan sebagian Hanafi, menegaskan bahwa zakat harus segera

disalurkan kepada mustahik (al-tafriq al-fauri) dan tidak boleh ditunda atau dijadikan objek investasi karena zakat adalah hak mustahik yang wajib dipenuhi segera tanpa penangguhan. Penundaan atau penggunaan dana zakat untuk aktivitas berisiko dianggap melanggar prinsip syariah yang mewajibkan kepastian dan keadilan dalam distribusi harta zakat.

Namun demikian, hasil kajian terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan adanya pembaruan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dan kompleksitas pengelolaan zakat di era modern. Fatwa MUI membolehkan penggunaan dana zakat untuk investasi (istitsmar) dengan beberapa syarat ketat: di antaranya bahwa investasi hanya dapat dilakukan jika tidak ada mustahik yang membutuhkan zakat secara segera, investasi dilakukan pada sektor yang dibenarkan syariah dan legal, disertai studi kelayakan yang matang, serta diawasi oleh lembaga profesional dan pemerintah. Selain itu, prinsip maslahat (kemanfaatan) harus menjadi dasar pertimbangan utama dan investasi harus bersifat syar'i serta dalam pengawasan otoritas negara (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Investasi, 2003).

Dalam praktiknya di Indonesia, sejumlah lembaga zakat seperti BAZNAS telah menerapkan bentuk investasi produktif, terutama melalui pemberdayaan ekonomi mustahik seperti pembiayaan usaha mikro dan modal bergulir. Model ini dilandasi pada prinsip bahwa manfaat zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat diarahkan menjadi produktif untuk keberlangsungan ekonomi mustahik. (BAZNAS RI, 2023) mencatat bahwa pendekatan produktif ini telah mulai diintegrasikan melalui program-program pemberdayaan ekonomi, namun implementasinya masih terbatas dan menghadapi tantangan dalam aspek akuntabilitas, risiko investasi, dan pengawasan syariah.

Secara teoretis, analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fikih zakat dan tata kelola keuangan sosial Islam untuk memahami batasan normatif dan kelembagaan dari investasi dana zakat. Prinsip kehati-hatian (prudential principles) menjadi kunci penting dalam pengambilan keputusan investasi agar tidak merugikan mustahik. Selain itu, manajemen risiko syariah perlu diterapkan secara menyeluruh guna mengidentifikasi potensi risiko seperti gagal usaha, penyalahgunaan dana, dan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Penerapan strategi mitigasi risiko dan tata kelola yang baik akan menentukan keberhasilan investasi serta pengembalian manfaat (return of investment) secara sosial bagi mustahik. Dengan demikian, praktik investasi dana zakat di Indonesia memerlukan kerangka hukum yang jelas, panduan syariah yang ketat, serta sistem kelembagaan yang akuntabel. Pendekatan produktif dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik jika dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan dalam koridor hukum Islam.

# ZAKAT FUND INVESTMENT FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

## INVESTASI DANA ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Iskandar, Khairul Amri Ismail, Anis Kurlillah


Investasi Zakat dalam Konteks Legal di Indonesia.

### Realisasi Investasi Dana Zakat di Lembaga Zakat di Indonesia

Realisasi investasi dana zakat di lembaga-lembaga zakat di Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik seiring berkembangnya pemikiran fiqh kontemporer dan kebutuhan untuk mengelola zakat secara lebih produktif dan berkelanjutan. Beberapa lembaga zakat, baik yang dikelola oleh negara seperti BAZNAS maupun lembaga amil zakat swasta seperti Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat, mulai menerapkan strategi investasi terbatas untuk memberdayakan mustahik secara ekonomi melalui program-program pemberdayaan usaha kecil, pembiayaan mikro, serta pengembangan aset produktif. Meskipun praktik ini belum merata dan masih menghadapi tantangan regulasi serta kehati-hatian syariah, kecenderungan untuk mengelola dana zakat secara lebih strategis mencerminkan transformasi kelembagaan dan adaptasi terhadap konteks sosial ekonomi yang terus berkembang. Penelitian ini menemukan bahwa model investasi zakat yang diterapkan lebih dominan berbasis pada pendekatan sosial-produktif, yakni mengarahkan dana zakat pada program yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.

Berdasarkan data laporan keuangan Baznas dari tahun 2014 hingga 2023, realisasi dana investasi menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Investasi tertinggi tercatat pada tahun 2019 sebesar Rp18,18 miliar, namun pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan yang cukup tajam, terutama pada tahun 2023 yang hanya mencapai sekitar Rp1,7 miliar. Sebaliknya, tahun-tahun awal seperti 2014 dan 2015 mencatatkan nilai investasi yang jauh lebih kecil, masing-masing sebesar Rp474 juta dan Rp116 juta.

Gambar 1 Dana Investasi dan Bagi Hasil Baznas (2014-2023)



Sumber: Data diproses dari Laporan Baznas, 2025

Namun demikian, jika dibandingkan dengan bagi hasil yang diperoleh dari investasi tersebut, terlihat bahwa tidak selalu terdapat korelasi langsung antara besarnya dana yang diinvestasikan dengan hasil yang diperoleh. Sebagai contoh, meskipun investasi mencapai puncaknya pada 2019, bagi hasil yang diperoleh justru relatif rendah, yakni hanya sekitar Rp52 juta. Sebaliknya, pada tahun 2018 dengan investasi sekitar Rp9,3 miliar, Baznas berhasil memperoleh bagi hasil tertinggi sepanjang periode, yaitu Rp817 juta. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas atau efisiensi pengelolaan investasi tidak hanya tergantung pada besarnya dana yang diinvestasikan, melainkan juga pada strategi penempatan dan kondisi pasar.

Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya 2022 dan 2023, meskipun nilai investasi menurun drastis, tren bagi hasil justru meningkat, terutama pada 2023 di mana bagi hasil mencapai Rp302 juta—naik drastis dari tahun sebelumnya yang hanya Rp70 juta. Ini mengindikasikan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan dana atau pemilihan instrumen investasi yang lebih produktif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa realisasi investasi Baznas selama satu dekade terakhir belum sepenuhnya sebanding dengan hasil yang diperoleh, dan ada peluang perbaikan signifikan dalam strategi investasi agar hasil yang diperoleh lebih optimal dan berkelanjutan.

Dari segi return of investment (ROI) juga menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan, hal ini mengingat ROI menjadi sebuah indikator penting dalam mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan investasi dana zakat. Meskipun dana zakat tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan finansial semata, melainkan untuk kemaslahatan mustahik, namun pendekatan produktif melalui investasi tetap memerlukan evaluasi terhadap tingkat pengembalian yang diperoleh. ROI yang positif dapat mencerminkan bahwa dana zakat yang diinvestasikan mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat diperluas cakupannya kepada para penerima zakat. Sebaliknya, ROI yang rendah atau bahkan negatif menunjukkan perlunya perbaikan dalam strategi investasi dan manajemen risiko yang lebih baik agar tidak menimbulkan kerugian yang berdampak pada kesejahteraan mustahik.

Berdasarkan perhitungan Return on Investment (ROI) dari laporan keuangan Baznas tahun 2014 hingga 2023, terlihat bahwa efektivitas investasi Baznas dalam menghasilkan bagi hasil sangat bervariasi dari tahun ke tahun. ROI tertinggi terjadi pada tahun 2014, mencapai sekitar 69,92%, meskipun dengan nilai investasi yang relatif kecil (Rp474 juta), menunjukkan pengelolaan yang sangat


## ZAKAT FUND INVESTMENT FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

### INVESTASI DANA ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Iskandar, Khairul Amri Ismail, Anis Kurlillah

efisien pada tahun tersebut. Sebaliknya, pada tahun 2019, ketika nilai investasi mencapai puncaknya sebesar Rp18,18 miliar, ROI justru berada di titik terendah, yakni hanya 0,29%, menandakan bahwa besarnya investasi tidak menjamin hasil yang proporsional.

Gambar 2 Return of Invesment Dana Investasi Baznas (2014-2023)



Sumber: Data diproses dari Laporan Baznas, 2025

Tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi investasi, dengan ROI mencapai 17,78%, yang merupakan salah satu nilai tertinggi dalam dekade terakhir meskipun nilai investasinya hanya sekitar Rp1,7 miliar. Tahun-tahun lain seperti 2015, 2016, dan 2018 mencatat ROI antara 8–9%, yang menunjukkan kinerja investasi yang cukup baik. Namun, tahun-tahun seperti 2017, 2020, dan 2022 mencatatkan ROI yang rendah, di bawah 2,5%. Secara keseluruhan, analisis ROI ini mengindikasikan bahwa efektivitas investasi Baznas lebih dipengaruhi oleh strategi dan kualitas penempatan dana, bukan semata-mata oleh besarnya nominal investasi. Untuk meningkatkan hasil ke depan, fokus pada pengelolaan investasi yang tepat dan terukur tampaknya lebih penting dibanding sekadar meningkatkan volume investasi

## Potensi Investasi Dana Zakat terhadap Sosio Ekonomi di Indonesia

Potensi zakat di Indonesia sangat besar dan belum tergarap secara optimal. Berdasarkan laporan data BAZNAS tahun 2023, total potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun, sementara realisasi penghimpunan baru mencapai sekitar Rp26 triliun atau sekitar 8% dari total potensi (BAZNAS RI, 2023). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa masih banyak ruang untuk meningkatkan peran zakat sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi, khususnya melalui pendekatan zakat produktif. Apabila dana zakat yang terhimpun dapat diinvestasikan secara strategis dalam program pemberdayaan ekonomi mustahik, seperti usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pengembangan aset produktif, maka dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan umat akan jauh lebih signifikan dan berkelanjutan.

**Tabel 1 Potensi Zakat Berdasarkan Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2022**

No.	Sektor Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Tabungan dan Deposito	58,76
4	Zakat Pendapatan dan Jasa:	
	Zakat ASN se-Indonesia	9,15
	Zakat Individu non-ASN se-Indonesia	129,8
5	Zakat Badan (Perusahaan) se Indonesia	99,99
<b>Total</b>		<b>327</b>

Sumber: Baznas (2023)

Dalam praktiknya, beberapa lembaga zakat di Indonesia, baik milik negara seperti BAZNAS maupun swasta seperti Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat, mulai menerapkan model pengelolaan dana zakat yang lebih produktif. Strategi ini mencerminkan transformasi kelembagaan dan adopsi fiqih zakat kontemporer yang membolehkan investasi terbatas dengan tujuan meningkatkan kemaslahatan mustahik. Namun, pengelolaan investasi zakat di tingkat praktis masih menghadapi tantangan, baik dari sisi regulasi, kehati-hatian syariah, maupun efektivitas strategi penempatan dana. Meskipun demikian, arah perkembangan ini menunjukkan adanya kesadaran yang meningkat akan pentingnya menjadikan zakat sebagai motor pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar bantuan konsumtif.



# ZAKAT FUND INVESTMENT FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

## INVESTASI DANA ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Iskandar, Khairul Amri Ismail, Anis Kurlillah

Berdasarkan laporan keuangan BAZNAS tahun 2014 hingga 2023, realisasi investasi dana zakat menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Tahun 2019 mencatatkan nilai investasi tertinggi sebesar Rp18,18 miliar, namun hanya menghasilkan bagi hasil Rp52 juta dengan ROI sangat rendah yaitu 0,29%. Sebaliknya, pada tahun 2014, dengan nilai investasi yang jauh lebih kecil yakni Rp474 juta, BAZNAS justru memperoleh ROI tertinggi sebesar 69,92%. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan investasi dana zakat tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya dana yang dikelola, melainkan sangat bergantung pada strategi penempatan dana, pilihan instrumen investasi, dan kondisi pasar. Menariknya, pada tahun 2023, meskipun nilai investasi turun drastis menjadi Rp1,7 miliar, BAZNAS mencatat peningkatan ROI hingga 17,78% dengan bagi hasil sebesar Rp302 juta, menunjukkan perbaikan dalam efisiensi pengelolaan investasi.

Fenomena ini memberikan pelajaran penting bahwa investasi zakat perlu dikelola secara profesional dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Evaluasi terhadap Return on Investment (ROI) menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas strategi investasi, sekaligus mengukur sejauh mana manfaat ekonomi dari dana zakat dapat diperluas kepada mustahik. Meskipun tujuan utama zakat bukan untuk keuntungan finansial, namun pendekatan produktif mensyaratkan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan mampu menghasilkan dampak sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, lembaga zakat perlu memperkuat kapasitas manajerial, membangun sistem pengelolaan risiko yang baik, serta memperluas kolaborasi dengan sektor keuangan syariah untuk mendukung program investasi zakat yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pengelolaan zakat yang produktif dan efisien memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Data dan dinamika pengelolaan investasi oleh BAZNAS selama satu dekade terakhir menunjukkan bahwa tantangan dan peluang dalam optimalisasi dana zakat sangat nyata. Untuk itu, strategi ke depan sebaiknya difokuskan pada peningkatan kualitas penempatan dana, penguatan regulasi, dan inovasi kelembagaan agar zakat benar-benar menjadi instrumen perubahan sosial yang efektif, bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dalam membangun masa depan yang lebih adil dan sejahtera.

## SIMPULAN

Penelitian ini menyoroti dinamika realisasi investasi dana zakat di Indonesia dalam satu dekade terakhir, khususnya melalui studi terhadap data keuangan

BAZNAS dari tahun 2014 hingga 2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan kesadaran dan upaya untuk mengelola dana zakat secara produktif, praktik investasi zakat masih menghadapi tantangan signifikan, baik dari sisi konsistensi nominal investasi, efektivitas pengelolaan, hingga hasil yang diperoleh. Fluktuasi nilai investasi dan Return on Investment (ROI) dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa efektivitas investasi lebih ditentukan oleh strategi penempatan dana dan efisiensi manajerial, bukan semata-mata oleh besarnya nominal investasi.

Meskipun pada tahun-tahun tertentu, seperti 2019, dana yang diinvestasikan sangat besar, namun hasil yang diperoleh justru tidak proporsional. Sebaliknya, tahun-tahun dengan nilai investasi lebih kecil justru menghasilkan ROI yang tinggi, sebagaimana terjadi pada 2014 dan 2023. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, tata kelola investasi, dan pemilihan instrumen yang tepat dalam pengelolaan zakat produktif.

Secara konseptual, pergeseran dari pengelolaan zakat konsumtif ke arah produktif menunjukkan respons positif terhadap kebutuhan sosial ekonomi kontemporer dan interpretasi fiqih zakat modern. Model zakat produktif yang dijalankan oleh lembaga zakat baik negara maupun swasta telah mulai menunjukkan dampak dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, meskipun masih perlu diperkuat dalam aspek regulasi, akuntabilitas, dan pengawasan syariah.

Dengan demikian, agar zakat dapat berfungsi optimal sebagai instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi, diperlukan strategi investasi yang lebih terarah, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan manfaat. Sinergi antara penguatan kelembagaan, reformasi kebijakan, dan peningkatan literasi zakat di masyarakat menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi zakat nasional secara produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, S. M. A. (2024). From Private Practice to State-Controlled Sector: The Transformation of Zakat in Sudan (1989-2018). *Égypte Soudan Mondes Arabes*, 25, 121–138.
- Afifah, Y., Ragilita, R., & Pranata, M. H. (2023). Synergy of BAZNAS, LAZNAS, and BWI: Exploring the Potential of Zakat and Waqf for Social and Economic Welfare. *Economic: Journal Economic and Business*, 2(2), 54–59. <https://doi.org/10.56495/ejeb.v2i2.689>
- Ahmad, W. M. W. (2022). Fatwas on zakat in Malaysia—trends and issues. *Journal of Ifta and Islamic Heritage*, 1(1), 66–87.

# ZAKAT FUND INVESTMENT FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

## INVESTASI DANA ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Iskandar, Khairul Amri Ismail, Anis Kurlillah

Al-Ghafiliy, A. bin M. (2008). *al-Nawazil al-Zakah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah li Mustajidat al-Zakah*. Bank al-Bilad.

Al-Nawawi, Y. ibn S. (2003). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab* (6th ed.). Dar al-Fikri.

Page | 64 al-Zuhaili, W. (1997). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (3rd ed.). Dar al-Fikri.

Amri, M. C. E. L., Mohammed, M. O., & AlKhalili, M. M. S. (2024). Fintech adoption and its investment impact in Islamic social finance: The case of zakat. *QIJS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 12, 213–254.

Ascarya, A. (2022). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 386–405. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0351>

Asfarina, M., Ascarya, A., & Beik, I. S. (2019). Classical and contemporary fiqh approaches to re-estimating the zakat potential in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 387–418.

Asni, F., Zulkifli, M. I., & Yusli, Y. (2024). Acceptance of Zakat institutions in Malaysia towards Micro Credit-Qard Hasan financing through Zakat fund (MCZF) for post-pandemic Asnaf entrepreneurs. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.

Azizah, W. N., & Muhari, S. (2023). The Impact Comparison of Consumptive Zakat Distribution and Productive Zakat Empowerment: A Case Study From Baznas South Tangerang. *Indonesian Conference of Zakat-Proceedings*, 203–211.

BAZNAS RI, B. A. Z. N. (2023). *Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Skema Istitsmar Dana Zakat*.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Investasi, 210 (2003).

Firmansyah, Y., Sukarno, H., & Masrurroh, N. (2024). Measuring the Poverty of Productive Zakat Mustahik using the CIBEST Model. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 8(2), 176–191.

Hamza, H. (2024). Role of Zakāt in Building up a Sustainable Investment. In *Islamic Finance and Sustainable Development* (pp. 85–96). Routledge.

Hassan, M. K., Mohsin, M. I. A., & Muneeza, A. (2024). *Application of Zakat: From Classical and Contemporary Perspective*. World Scientific Publishing.

Hawari, M. D., & Zen, M. (2020). Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 8(1).

Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2024). Zakat as an instrument of poverty reduction in

- Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 643–660.
- Hutagalung, S. A., Murizal, I., & Saragih, R. I. F. (2023). Productive Waqf: Solutions for Strengthening the Ummah's Economy and Social Empowerment. *JGIES: JOURNAL OF GLOBAL ISLAMIC ECONOMIC STUDIES*, 1(3), 10–18.
- Iskandar, I., Irsyamuddin, D., Dwiyan, E., & Ihsan, H. (2023). Waqf Substantial Contribution Toward the Public Healthcare Sector in the Ottoman Empire. *Journal of Critical Realism in Socio-Economics (JOCRISSE)*, 1(3), 275–294. <https://doi.org/10.21111/jocrise.v1i3.21>
- Iskandar, I., Kurlillah, A., & Munadiati, M. (2023). Roles of Waqf in Supporting Economy Recovery Post Covid-19 Pandemic. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(01), 65–82.
- Isman, A. F. (2023). Kesejahteraan berbasis Pemberdayaan Filantropi Zakat: Analisis pada Aspek Ekonomi, Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 3(1), 27–36.
- Isnaini, N. (2023). Zakat Produktif Sebagai Instrument Membangkitkan Kesejahteraan Perekonomian Di Masa Pandemic Covid19. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 70–83.
- Juniati, W., & Widiastuti, T. (2024). Intention to adopt blockchain technology for zakat management in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*.
- Kahf, M. (1999). The principle of socio-economic justice in the contemporary Fiqh of Zakah. *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, 1(1), 24–44.
- Kamal, S., Hidayah, N., Junaidi, & Tabrani. (2022). Expectations of Paying Zakat on Profession during the Pandemic. *Journal of Positive School Psychology*, 6(2).
- Kamal, S., Muslem, M., Mulyadi, M., Kassim, E. S., & Zulkifly, M. U. (2022). Is Loan Shark an Alternative? The Intentions to Take a Loan from Loan Sharks in Indonesia. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 7(2). <https://doi.org/10.22515/shirkah.v7i2.487>
- KEMENAG. (2024). *Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedakah Tumbuh Pesat di 2024, Bagaimana Penyalurannya?* Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/nasional/pengumpulan-zakat-infak-dan-sedakah-tumbuh-pesat-di-2024-bagaimana-penyalurannya-8WPNG>
- Maguni, W. (2013). Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada ( Badan Amil Zakat ) BAZ Oleh : Wahyuddin Maguni. *Jurnal Al-'Adl*, 6(1), 157–183.

# ZAKAT FUND INVESTMENT FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

## INVESTASI DANA ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Iskandar, Khairul Amri Ismail, Anis Kurlillah

- Marseli, A., & Zainuddin, Z. (2020). Investasi Dana Zakat Sebelum Didistribusikan Kepada Mustahiq Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 182–188.
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118–140.
- Mubarrak, H., Iskandar, I., Hamdiah, H., & Munir, B. (2024). Pengembangan Waqaf Temporer Bagi Pembangunan Ekonomi Umat: Suatu Kajian Penerapannya di Turki dan Indonesia. *IHTIYATH : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 8(1), 14–28. <https://doi.org/10.32505/ihthyath.v8i1.8165>
- Munadiati, Kurlillah, A., Iskandar, & Hamid, A. (2022). Risk management analysis and profit maximization of Indonesian millennials investing in cryptocurrencies. *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 1(1), 13–30.
- Noor, A. B. M., Kaba, A. R., Shaarani, A. Z. bin M., & Saleh, A. O. H. (2021). The Concept of Zakat of Mustaghallat and Its Application to Long Term Investment Sukuk. *The Importance of New Technologies and Entrepreneurship in Business Development: In The Context of Economic Diversity in Developing Countries: The Impact of New Technologies and Entrepreneurship on Business Development*, 1605–1614.
- Nurzaman, M. S. (2010). Zakat and human development: an empirical analysis on poverty alleviation in Jakarta, indonesia. *8th International Conference on Islamic Economics and Finance*, 1–26.
- Omar, N., & Khairi, K. F. (2021). Zakat and blockchain: A review. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 4(2 December), 60–66.
- Qardhawi, Y. (1994). *Musykilat al-Faqr wa Kayfa Alajah al-Islam*. Muassasah al-Risalah.
- Ruzana, A. (2022). What Do We Know About Investment of Zakat Fund? A Systematic Literature Review. *International Journal of Zakat*, 7(2), 91–104.
- Saharani, K. D., Ardiani, D., & Nurcahya, W. F. (2024). Strategi Pembiayaan APBN Dalam Menghadapi Ketidakpastian Perekonomian Global. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), 821–834.
- Sarif, S., Nor Aini, A., & and Kamri, N. 'Azzah. (2024). Zakat for generating sustainable income: an emerging mechanism of productive distribution. *Cogent Business & Management*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2312598>
- Shodiq, S. J., Chotib, M., & Widyawati, N. (2024). ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 19–29.

- Sofuoğlu, H., & Iskandar, I. (2024). Evaluating the Efficiency of Islamic Financial Institutions in Managing Cash Waqf in Indonesia. *Journal of Islamic Economic and Finance*, 10(2), 394–444. <https://doi.org/https://doi.org.tr/10.54863/jief.1540049>
- Sulistiani, S. L., Edriyanti, R., & Ibrahim, I. (2023). Model Investasi Dana Haji dalam Pengembangan Aset Wakaf di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(1), 51–65.
- Suryadarma, F. R., & Pujiyono, P. (2025). Implementation of Prudential Principles in Risk Management in Digital Banking Business Models. *Devotion Journal of Research and Community Service*, 6(1), 19–29.
- Yunita Rahayu, K. (2025). Potensi Zakat Rp 327 Triliun, yang Terkumpul Baru Rp 41 Triliun. *Kompas*, 1.
- Yusuf, M. Z., Aufa, M. F., & Umam, K. (2024). Blockchain Zakat in Law Perspective and its Implication on Zakat Management. *Istinbath*, 23(2), 292–305.
- Zunaidi, A. (2024). Investment of Zakat Funds as an Effort to Improve Dhuafa's Economy Perspective Yusuf Qardhawi. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 17–35.